

‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)

Mursyid Djawas

Misran

Cut Putrau Ujong

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: Cutputrau.ujong@gmail.com

Abstrak

‘Azl mungkin metode kontrasepsi tertua di dunia, karena ‘azl cara efektif untuk mencegah kehamilan. ‘azl berarti menarik penis dari vagina keluarnya sperma. Pastinya orang yang melakukan ‘azl (senggama terputus) ada maksudnya, seperti menunda kehamilan atau menjaga jarak dari anak sebelumnya. Karena Ketika sperma yang dikeluarkan di luar vagina pasti tidak akan terjadi pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Dalam konteks kekinian ‘azl mengalami pergeseran, ini dapat kita lihat dari pelaksanaan maksud dan tujuan program keluarga berencana (KB), yaitu mengatur jumlah kelahiran. Pengertian secara khusus KB adalah pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan sel mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Jika dilihat hasilnya antara ‘azl dan KB adalah sama, karena tujuannya sama-sama untuk mencegah pembuahan (kehamilan), tapi yang membedakan antara KB dan ‘azl hanya pada proses dan alat yang digunakan, ‘azl tidak menggunakan alat apapun (secara alami) sedangkan KB menggunakan alat kontrasepsi baik berupa pil kb atau suntikan obat. Berdasarkan hasil istinbath hukum antara mazhab hanafi dan mazhab syafi’i, praktek ‘azl di bolehkan, meskipun berbeda pendapat dari segi pelaksanaannya. Mazhab hanafi membolehkan praktek ‘azl dilakukan oleh pasangan suami istri asal adanya persetujuan dari istri, sedangkan menurut pandangan mazhab syafi’i praktek ‘azl malah dibebaskan tanpa harus adanya persetujuan dari istri.

Kata kunci: Senggama Terputus, Istinbath Hukum, Hanafiah, Syafi’iah.

Pendahuluan

Salah satu kajian hukum islam yang hingga saat ini diperdebatkan ulama adalah ‘azl. ‘Azl dalam istilah biologi disebut *coitus interruptus* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri. Tindakan ‘azl ini dimaksud oleh suami sebagai bentuk pencegahan kehamilan perempuan (istri) yang digaulinya.¹

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Adab al-Zifaf*, Terj: Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qisthhi Press, 2015), hlm.31

Praktik *'azl* ini sebetulnya telah cukup lama dikaji oleh para ulama, dan ia termasuk tema klasik yang hingga kini memiliki dampak praktis bagi kehidupan umat Islam. Salah satu pengembangan hukum *'azl* ini adalah program keluarga Berencana (KB), di mana program KB ini salah satunya ialah mengatur jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi kondom, dan lainnya. Permasalahan pencegahan kehamilan yang berlaku abad ini merupakan perluasan dari hukum *'azl*.

Di dalam hukum islam, tidak ditemukan dalil yang khusus mengharamkan atau paling kurang melarang praktik *'azl*, demikian sebaliknya, tidak ada landasan hukum yang tegas membolehkannya. Islam hanya menyatakan bahwa kehamilan dan kelahiran anak merupakan satu anugerah yang wajib disyukuri oleh seorang muslim yang sudah menikah. Mengikuti ketentuan QS Al-Syura {42} ayat 43-50, kehamilan dan kelahiran anak merupakan atas kekuasaan Allah SWT. Ini artinya pencegahan kehamilan dengan jalan apapun boleh jadi berhasil dilakukan, namun semuanya atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT.²

Perspektif fikih terkait hukum *'azl* ini tampak masih didialogkan oleh para ulama. Sebagian ulama memandang *'azl* dibolehkan hanya sekedar menghindari kehamilan, sebagian lainnya justru melarang dan mengharamkannya.³ Adapula ulama yang memperbolehkan secara bersyarat.

Bagi Sebagian ulama memandang bahwa terjadinya kehamilan, kelahiran dan kematian merupakan kehendak Allah SWT dan manusia sama sekali tidak bisa menentukan dan mencegahnya. Sementara untuk sebagian lainnya berpandangan bahwa kelahiran dan kehamilan adalah bagian dari manusia yang mungkin sekali untuk direkayasa dan direncanakan, diprogramkan dan diatur sedemikian rupa didalam kehidupan berpasangan suami istri. Hal ini di dukung dengan banyaknya dari kalangan sahabat yang melakukan praktik pencegahan kehamilan melalui praktik *'azl* untuk sekarang bisa dianalogikan dengan menggunakan alat kontrasepsi baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Hubungan senggama suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang mengalami kehamilan. Meskipun sekedar sebab, hubungan suami ini merupakan sebab yang paling kuat dalam penciptaan manusia, mengingat ketinggian frekuensi sebab akibat diantara hubungan suami-istri dan kehamilan. Hanya sedikit sekali kasus penciptaan manusia tanpa hubungan senggama seperti kasus Nabi Adam As, Siti Hawa dan kasus Nabi Isa As.⁴

Penelitian ini secara khusus ingin menelaah pendapat para ulama tentang hukum *'azl*. Fuqaha yang ditentukan adalah fuqaha dari mazhab Hanafi dan juga

²Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, (Yogyakarta: Deepublish 2013), hlm.34.

³Zaitunah Subhan, *Al-quran & Perempuan Menuju Kesetaraan Jender dalam penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.108

⁴Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al Nabawiyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm.355

mazhab Syafi'i. Kedua ulama ini sebetulnya membolehkan praktik *'azl*, akan tetapi keduanya berbeda dalam menetapkan apakah kebolehan *'azl* secara mutlak atau dibolehkan dengan bersyarat.

Menurut mazhab Hanafi, melakukan *'azl* ialah tindakan yang dibolehkan dalam Islam, hanya saja kebolehan tersebut harus memenuhi syarat persetujuan dari suami atau isteri. Persetujuan dari salah satu pihak merupakan syarat utama dibolehkannya *'azl*, jika sebaliknya, maka dilarang. Berbeda dengan mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i justru membolehkan tindakan tanpa syarat dari persetujuan kedua belah pihak Artinya *'azl* dibolehkan tanpa ada persetujuan dari pasangannya.

Sejauh penelusuran sementara menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tersebut di atas karena tidak adanya dalil yang secara khusus melarang dan bahkan menyuruh praktik *'azl*. Selain itu penelitian tentang pendapat Ulama Mazhab yang secara spesifik mengganding atau memperbandingkan kedua ulama inipun sejauh penelusuran penulis tidak ditemui. Beberapa yang penulis dapatkan memiliki obyek kajian yang berbeda seperti kajian yang ditulis oleh Noor Azira Binti Abdul Ghani yang berjudul "Hukum *'azl* Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (*Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibn Hazm*)".⁵ Ada juga yang menggandingkan dan memperbandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer seperti yang ditulis oleh Rifdatus Sholihah dengan judul "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syeikh Abdullah bin Baaz"⁶

Penelitian yang agak berbeda namun masih dalam kontek yang sama ditulis oleh Sulaemang L dengan judul *'Al-'Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)*.⁷ Dalam Penelitian ini peneliti masih mencoba menguraikan isu hukum *'azl* namun perspektif yang digunakan tidak pendapat ulama mazhab namun perspektif hadis yang disyarah secara tahlili. Adapun yang agak menarik walaupun tidak secara langsung mengena dengan isu yang dibahas namun masih dalam satu spektrum besar yaitu sama-sama terkait dengan pencegahan kehamilan adalah penelitian yang ditulis oleh Siti Mardhiyyah dengan judul Pencegahan Kehamilan tidak di Inginkan (Ktd) Pada Remaja Putri yang Aktif

⁵Skripsi Noor Azira Binti Abdul Ghani, Hukum *'Azl* Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (*Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibn Hazm*), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015.

⁶Rifdatus Sholihah, Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syeikh Abdullah bin Baaz, MAS Ihyaul Ulum Camgaan Ujung Pangkah Gresik, pada tahun 2019, dalam jurnal Al-Hukama: the Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 09, Nomor 01, Juni 2019

⁷Sulaemang L, *'Al-'Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)*, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kendari, Dalam Jurnal Al-Izzah, Vol. 10, No. 2, November 2015.

Seksual Di Wilayah Kerja Poskesdes Kerembong, Lombok Tengah”⁸. Penelitian ini perspektif yang digunakan adalah pendekatan ilmu medis untuk mengkaji pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dengan lokasi penelitian di wilayah Kerembong, Lombok Tengah.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tersebut dengan judul: *'Azl Sebagai Pencegahan Kehamilan: Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* selain karena memang belum ditemukan kajian yang serupa, juga termasuk perlu dilakukan sebab pengguna mazhab Syafi'i di Indonesia dan Aceh secara khusus merupakan mayoritas, serta menarik untuk melihat komperasinya dengan Hanafi yang merupakan muridnya langsung.

Lebih lanjut, secara khusus peneliti uraikan bahwa penelitian ini akan mencoba menelaah tentang dalil serta metode yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum *'azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan serta akan dibedah pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum *'azl* sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan dilihat dalam konteks kekinian.

Pendekatan yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya masuk dalam golongan penelitian keputakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu buku/kitab yang membahasa pendapat-pendapat mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i secara khusus, serta sumber skunder yang memperjelas serta mendukung, atau memberikan informasi lebih terkait dengan judul yang dibahas. Beberapa diantaranya seperti Fiqh Islam wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Fikih Empat Mazhab, karangan Amir Syarifuddin, dsb.

Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang *Al-'Azl*

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, lahir pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Imam Abu Hanifah memiliki pandangan tersendiri terhadap perbuatan *'azl*. Imam Abu Hanifah mebagi dasar menetapkan hukum *al'azl* menjadi dua bagian: *Pertama* imam Hanifah menempatkan nash Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Jika dalam nash-Al-Quran tidak ditemukan ketetapan hukumnya, maka beliau menjadikan Sunnah Nabi SAW sebagai landasan sumber hukum kedua setelah nash Al-Quran. Dalam menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum *al-azl*, beliau


⁸Siti Mardhiyyah WD, FIK UM Matarsaya, Pencegahan Kehamilan tidak di Inginkan (Ktd) Pada Remaja Putri yang Aktif Seksual Di Wilayah Kerja Poskesdes Kerembong, Lombok Tengah, dalam Jurnal “Jurnal Kebidanan”, Vol 4, No. 1, Januari 2019.

menggunakan dengan Qiyas daripada hadis yang kualitas hadisnya ahad. Jika dalam sunnah Nabi SAW tidak ditemukan juga landasan hukumnya, maka imam abu hanifah beralih dengan menjadikan Qaul Sahabat sebagai tempat mengeluarkan hukumnya. Setiap Qaul pasti berbeda-beda pandangannya, ,maka imam abu hanifah harus memilih salah satunya yang menurut landasan hukumnya lebih kuat daripada yang lainnya.

Karena Qaul sahabat ada beberapa generasi,jadi imam abu hanifah harus berijtihad untuk bisa menentukan pilihan Qaul yang lebih kuat dan lebih tepat untuk dijadikan landasan menetapkan hukum dari *al-azl*. Ijtihad dengan selain nash Al-Quran haruslah dilakukan dengan menggunakan moteden istimbath hukum dengan Qiyas jika dalam qaul sahabat juga tidak ditemukan landasan atau contoh perbuatan hukumnya. Jika dilakukan dengan metode *qiyas* dapat bertentangan dengan nash,ijma dan masalah, maka harus menggunakan metode istihsan yaitu dengan melihat dari dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya maupun dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari qiyas. Meskipun metode ijtihad dengan istihsan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Ketika dengan metode istimbath istihsan juga tidak bisa ditetapkan hukumnya, maka imam abu hanifah menggunakan metode istimbath degan *ijma`*. Menurut pandangan mazhab hanafi, *ijma* dapat terjadi setelah masa sahabat. Dan jika dalam perjanannya ijma tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum, maka ia menggunakan *'urf* yang tidak bertentangan dengan maqasid Syariah. Penetapan hukum dengan *'urf* oleh mazhab hanafi ini bisa dilihat dari penetapan hukum tentang *muamalah madiyah*. Imam Abu hanifah orang yang pertama kali merumuskan konsep hukum akad dalam fikih muamalah⁹.

Jadi struktur motede istinbath hukum al-*'azl* oleh mazhab hanafi dapat di gambarkan surutannya sebagai berikut:

⁹ Abdul Mughis, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008), hlm.74.



Ketika imam hanafi memberikan pandangan hukum terkait *al-`azl*, pastilah banyak kalangan yang menjadikannya sebagai dasar hukum untuk melakukan *al-azl*. Karena mazhab hanafi merupakan salah seorang ulama yang setiap ketetapan atau pandangan hukumnya dijadikan sebagai landasan atau pegangan hukum oleh ummat manusia. Pastinya setiap mengikuti sesuatu perbuatan hukum yang dikerjakan oleh para ulama haruslah mengetahui dasar atau dalil hukum yang benar.

Imam hanafi juga dikenal sebagai salah satu ulama *ahlul ra`yi* ketika beliau menetapkan hukum Islam, karena saat mengistinbathkan hukum dari Al-Quran atau Hadist, imam hanafi lebih menggunakan *ra`yi* dari khabar ahad, dan apabila terdapat hadist yang bertentangan dengan hadist yang lain, maka beliau menggunakan metode istinbath *qiyas* dan *istihsan* dalam menetapkan hukumnya.¹⁰

Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi`i tentang Al-`Azl

Imam Syafi`i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi`i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi`i diambilkan dari nama kakeknya,

¹⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos: 1997), hlm. 98.

Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.¹¹

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.¹² Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang membela mazhab maliki dan ulama-ulama besar Madinah.

Imam Syafi'i juga memiliki pandangan dan metode tersendiri untuk mengeluarkan hukum dari satu perbuatan, dalam hal ini mengeluarkan hukum terkait *al-azl*. Metode yang digunakan imam syafi'i, yang pertama beliau menempatkan Al-Qur'an sebagai landasan tertinggi dalam menetapkan sebuah hukum, kemudian jika beliau tidak menemukan hukumnya dalam al-qur'an maka beliau melihat dalam hadist mutawatir. Ketika dalam hadist tidak ditemukan dasar hukumnya, maka beliau beralih menggunakan hadist ahad. Dalil dari hadist ahad yang dijadikan pegangan atau landasan ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh imam syafi'i, kriterianya harus memenuhi hal berikut: (1).tsiqah, (2).berakal; (3). Dhabit, yaitu orang yang hafalnya kuat,(4). Mendengar sendiri, (5). Tidak menjelek-jelekan atau menyalahi ahli hadis yang juga meriwayatkan hadist.

Jika hukumnya juga tidak terdapat dalam hadist ahad, maka langkah selanjutnya beliau melihat pada dzhair an-nass Al-Quran dan sunnah dengan melihat secara terstruktur dan sangat teliti melihat dari aspek kekhususan dan persamaannya. Jika juga masih tidak ditemukan landasan untuk menetapkan hukumnya, maka beliau beralih kepada menggunakan *ijma`*. Tetapi *ijma`* setelah generasi sahabat, beliau menolak menjadikan referensi dalam menetapkan hukum. *Ijma`* yang dimaksud oleh imam syafi'i yaitu *ijma`* sahabat yang berdasarkan al-quran dan sunnah. Imam syafi'i hanya menerima *ijma` sarih* dan menolak menggunakan *ijma` sukuti*.


Jika masih belum ditemukan dasar hukumnya, maka beliau beralih menggunakan metode istimbath dengan *qiyas*, dan jika juga tidak terdapat pada *qiyas*, beliau juga menggunakan qaul sahabat sebagai landasan menetapkan sebuah hukum atas suatu perkara. Tetapi imam syafi'i menolak menggunakan metode istimbath dengan istihsan, menurut beliau istihsan sama halnya dengan menganggap bahwa dalam syariat tidak mampu menemukan hukum atas semua masalah, beliau juga beranggapan bahwa hanya Allah dan RasulNya tempat bersandar karena itu semua permasalahan harus kembali kepadaNya. Karena pada masa nabi tidak pernah menetapkan suatu perkara hukum dengan metode istihsan

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensikklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2001), hlm. 326

¹² Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu,1992), hlm. 79

melainkan dengan wahyu dan qiyas. Menurut beliau istihsan merupakan teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga keputusan yang di ambil dengan menggunakan metode istihsan hanya menghasilkan perselisihan sehingga sulit dijadikan sebagai sebuah referensi yang kuat untuk menetapkan hukumnya, beliau juga berpandangan jika istihsan diterima, maka banyak sekali hukum yang dapat di bolak-balik atau dibatalkan oleh orang yang berakal.¹³

Jadi struktur metode istinbath hukum *al-'azl* oleh mazhab Syafi'i dapat di gambarkan sebagai berikut:



Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum 'Azl

Pengertian Al-'Azl (seenggama terputus)

Al-'Azl menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan¹⁴. *Al-'azl* kini di kenal dengan sebutan *coitus interruptus*, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri¹⁵, sehingga mani yang di keluarkan oleh suami terpercari keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).

Ada beberapa alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk mencegah masuknya mani saat ejakulasi atau tepatnya untuk pelaksanaan program *'azl* sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang bisa di samakan dengan program keluarga berencana (KB).

¹³ Mughits, *Kritik Nalar...* hlm. 81

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1922), hlm. 265.

¹⁵ Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ (ed), *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 145.

Alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan pasangan suami istri yang sah menurut agama untuk menghindari atau mengatur kehamilan dengan waktu yang sudah ditentukan. Alat kontrasepsi dilihat dari segi fungsinya dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. Mencegah terjadinya sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi (ovulasi);
2. Melumpuhkan sperma; dan
3. Menghalangi terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma pada saat kondisi istri dalam masa subur.

Dilihat dari cara menggunakannya, alat kontrasepsi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Cara kontrasepsi sederhana:
Hubungan suami istri dilakukan tanpa menggunakan alat atau obat atau dikenal dengan cara tradisional, seperti; senggama terputus (*al-'azl*), dan hubungan dilakukan masa tidak subur. Dan juga bisa dilakukan dengan alat atau obat, misalnya: kondom, diafragma atau cap, cream, jelly, cairan berbusa dan tablet berbusa (vagina tablet).
- b. Kontrasepsi dengan cara efektif, tetapi tidak permanen yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri:
 - 1) Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang paling familiar yang bisa digunakan untuk program keluarga berencana (KB), kondom alat praktis dan mudah didapatkan untuk kondisi sekarang, dan juga sangat efektif untuk digunakan asal pemakaiannya betul dan hanya bisa digunakan sekali pakai.
 - 2) Diafragma atau cap adalah suatu alat kontrasepsi berbentuk kubah dangkal yang terbuat dari karet atau silikon. Setengah bagian kubah tersebut dapat diisi dengan krim atau gel pembunuh sel sperma (spermicidal) untuk kemudian dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan intim¹⁶
 - 3) *'Azl* (senggama terputus) merupakan metode kuno yang mudah dilakukan untuk menghindari terjadinya pembuahan (kehamilan), salah satunya mengeluarkan sperma diluar vagina istri¹⁷.
 - 4) Cream, jelly dan cairan berbusa serta tablet berbusa (vagina tablet), pil, IUD (Intrauterine Device) dan suntikan.
- c. Kontrasepsi juga dapat dilakukan dengan cara permanen, misalnya:

¹⁶ Diakses pada: <https://www.ibupedia.com/artikel/konsepsi/metode-kb-mengenal-lebih-jauh-diafragma-sebagai-alat-kontrasepsi>

¹⁷ Diterjemahkan oleh M. Abdul Mudjieb, et.all., *Fiqih Umar Ibn al-Khattab*, (Cet: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 35.

- 1) KB steril tubektomi adalah memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Dengan demikian, sel telur pun tidak akan bisa menemukan jalan menuju rahim. Sel sperma juga tak akan bisa mencapai tuba falopi dan membuahi sel telur. Tindakan tersebut berfungsi untuk mencegah pembuahan dan kehamilan.¹⁸
- 2) Oral Pil adalah salah satu alat pencegahan pembuahan (kehamilan) atau dengan kata lain mencegah masuknya sel telur dari ovarius (penis). Sehingga tidak ada sel telur yang dapat di buahi.
- 3) KB spiral adalah jenis tembaga sangat efektif digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Jika dimasukkan ke dalam rahim dalam jangka waktu 120 hari setelah melakukan hubungan seks tanpa alat kontrasepsi, keberhasilannya dalam mencegah kehamilan masih 99%.¹⁹ dan juga bisa menggunakan alat kontrasepsi lainnya seperti kafsul,jelly dan segainya.

Konsep tentang penundaan kehamilan serta tujuan melakukan 'azl

Dalam Islam sudah dianjurkan untuk umatnya untuk meliki keturunan yaitu buah hasil dari pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Sehingga anak yang dilahirkan bisa membawa kebaikan bagi agama,orang tua maupun keluarga, anak merupakan karuna Allah SWT yang harus di syukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya.

Agama memang menganjurkan untuk setiap manusia memiliki keturunan, tapi bukan berarti manusia ini kerjanya hanya sekedar memproduksi anak dan mengabaikan didikan dan tanggung jawab orang tua. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus diperhatikan bahwa kewajiban untuk menjaga dan mendidiknya dengan baik dan benar, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (Q.S. An-Nisa` :9)

Ayat diatas menjelaskan anjuran memperbanyak keturunan, tetapi harus dibarengi dengan perhatian untuk kualitas Pendidikan anak itu sendiri. Cara untuk

¹⁸ Diakses pada: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/kontrasepsi/apa-itu-kb-steril-tubektomi>

¹⁹ Diakses pada <https://www.sehatq.com/artikel/menimbang-kelebihan-dan-kekurangan-penggunaan-alat-kb-spiral> , (Rabu,22 juli 2020)

mengoptimalkan Pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak baik dilakukan secara alami ('azl) maupun secara kb. Hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan, karena ketika seorang ibu melahirkan anak setiap tahunnya, maka itu akan membuat sang ibu kurang perhatian kepada sang anak, nutrisi dalam bentuk ASI pun bisa jadi berkurang. Secara alamiah bahwa seorang bayi lebih baiknya disusui hingga berumur dua tahun meskipun ini bukan sebuah kewajiban. Susai dengan firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Q.S. Lukman:14)

Firman Allah SWT ini menjadi motivasi bagi ummat manusia yang paling bisa diterima oleh syariat dalam hal mengatur jarak kelamitan atau menunda kehamilan sementara. Persoalan alasan menunda kehamilan pasti berbeda-beda maksudnya, ada pasangan suami istri yang melakukan pencegahan kemalian karena keadaan biaya hidup dan biaya pendidikan anak, adapula yang melakukan penundaan kehamilan karena orang tuanya masih focus pada karier pekerjaan yang sangat sibuk, ditakuti jika terjadi kehamilan maka ada hal yang terjadi, misalnya anaknya cacat atau keguguran. Hal alasan ini pastilah berbeda-beda alasannya dan lain sebagainya.

Menurut pandangan ulama, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan 'azl, yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang melakukannya 'azl bukan karena takut jika ada anak atau banyak anak maka tidak mendapatkan rezeki. Jika ini alasannya maka ulama tidak memperbolehkan melakukan 'azl. Kalua berdasarkan berdasarkan pemeriksaan medis, jika hamil maka bisa membahayakan keselamatan ibu atau anak karena ada sesuatu penyakit di Rahim, maka itu boleh dilakukan 'azl dan boleh menolak untuk hamil.
2. Alat atau metode pencegahan kehamilan yang digunakan haruslah sesuai dengan syariat islam. Ada salah satu metode pencegahan kehamilan yang langsung dipercontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta hasil istinbath oleh para ulama dan ada juga metode yang sesuai dengan kondisi medis yang diserahkan pada ahli medis. Pada masa Rasulullah praktek 'azl lah yang dilakukan untuk menunda atau mencegah pembuahan (kehamilan).

Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Al-'Azl

Imam Hanafi mengizinkan melakukan *'azl* dengan syarat adanya persetujuan dari istri.²⁰ Imam Hanafi membolehkan *'azl* tanpa perlu persetujuan istri bila dalam kondisi dalam perjalanan perang, atau bepergian jauh yang bisa mengakibatkan khawatir akan anak jika istri melahirkan.²¹

Menurut salah satu ulama hanafiyah ibn Nujaimi mengukuhkan bahwa pendapat ulama membolehkan *'azl* dilakukan atas persetujuan istri. Ia mendukung pendapat imam hanafiyah tentang ketetapan membolehkannya melakukan *'azl*. Bahwkan beliau memperbolehkan wanita untuk menutup rahimnya sebagaimana praktek yang dilakukan pada masa Ibn Nujaim dan beranggapan praktek yang dilakukannya itu di benarkan dan diperbolehkan asal ada persetujuan dari suami. Dan tulisan beliau dijadikan sebagai rujukan pertama untuk penggunaan alat pencegah kehamilan yang dimasukkan dalam farji atau semacam spirial yang dilakukan dimasa sekarang.²²

Begitutu juga menurut ulama hanafiyah lainnya, yaitu pendapat Ibn Abidin bahwa melakukan *'azl*, persetujuan istri bisa di abaikan apabila dalam keadaan atau situasi yang tidak mendukung, seperti dalam perjalanan yang melelahkan dan jauh. Ibn Abidin berprinsip "*Taghayyar al-Ahkam bi Taghayyur al Amminah* (berubahnya hukum dengan sebab berubahnya waktu)".²³

Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang 'Azl

Pendapat Imam Syafi'i juga memperbolehkan dilakukannya *'azl* tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Karena imam Syafi'i berpandangan bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila hendak melakukan *'azl* dalam berhubungan intim.²⁴

Imam Syafi'i menjadikan rujukan yang terdapat dalam Al-quran terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga. Yaitu yang terdapat dalam surat An-nisa` yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya. Imam syafi`I menafsirkan Q.S An-Nisa ayat 3:

²⁰ Abu mu'ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi, *Al Jami Masanid Al-Imam Al-'Azham* (Beirut dar al-kutub al-ilmiyah, tt.), jilid 2, hlm. 181-119

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet ke 3, hlm. 108

²² Ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Râ'iq*, (Beirut: Dâr al- Kutub, 1995), Jilid III, hlm. 214-215.

²³ Muhammad Amin Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), hlm.

²⁴ Umran, *Islam, ...* hlm. 189

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa` : 3).

Imam Syafi`i menafsirkan firman Allah SWT dengan: “Janganlah anda memperbanyak jumlah anggota keluarga”. Penafsiran Imam Syafi`i ini menunjukkan bahwa tidak memperbanyak jumlah anggota keluarga itu lebih utama.²⁵

Kesimpulan

Secara substansi belum ada ketentuan ayat Al-quran dan Hadist yang menjelaskan hukum “azl. Secara maksudnya ‘azl dimasa sekarang adalah program keluarga berencana (KB), dimana program ini dilakukan juga untuk menunda atau mencegah kehamilan. Karena ‘azl bukanlah perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri berhak merencanakan kapanpun ia mau memiliki keturunan. Setiap perbuatan yang tidak dilarang oleh nabi maka diperbolehkan melakukannya, kecuali terdapat dalil yang pasti akan keramannya. Tapi yang membedakan keduanya adalah pada prakteknya, ‘azl dilakukan secara alami yaitu mengeluarkan sperma laki-laki di luar vagina perempuan saat ejakulasi terjadi. Sedangkan kb prakteknya menggunakan alat kontrasepsi baik berupa pil kb ataupun dengan suntikan obat.

Mazhab hanafiah dan syafi`iyah, secara garis besar membolehkan melakukan ‘azl (senggama terputus) sebagai salah satu cara menunda atau mencegah kehamilan, dengan katalain membuat program kehamilan sesuai dengan waktu yang di inginkan oleh setiap pasangan suami istri. Tetapi para mazhad hanfiah dan syafi`iyah juga menganjurkan segala sesuatu perbuatan harus mengutamakan komunikasi yang baik, dalam hal ini sebelum melakukan ‘azl maka disyaratkan agar memperoleh restu dari istri.\

‘Azl merupakan hak suami istri dan bukan suatu kewajiban atau anjuran untuk melakukannya. Melainkan perbuatan altelnatif dan mudah untuk dilakukan untuk mengatur jumlah anak yang mau dilahirkan.

²⁵ As-Syafi`i diambil dalam bukunya Ibn-Qayyim, *Tahfat*, hlm.8

Daftar Pustaka

- Muhammmad Nashiruddin Al-Albani, *Adab al-Zifaf*, Terj:Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qisthhi Press, 2015.
- Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, Yogyakarta: Deepublish 2013.
- Zaitunah Subhan, *Al-quran & Perempuan Menuju Kesetaraan Jender dalam penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al Nabawiyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Mizan Publika,2010.
- Skripsi Noor Azira Binti Abdul Ghani, Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (*Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibn Hazm*), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015.
- Rifdatus Sholihah, Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syeikh Abdullah bin Baaz, MAS Ihyaul Ulum Camgaan Ujung Pangkah Gresik, pada tahun 2019, dalam jurnal Al-Hukama: the Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 09, Nomor 01, Juni 2019
- Sulaemang L, 'Al-'Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kendari, Dalam Jurnal Al-Izzah, Vol. 10, No. 2, November 2015
- Siti Mardhiyyah WD, FIK UM Matarsaya, Pencegahan Kehamilan tidak di Inginkan (Ktd) Pada Remaja Putri yang Aktif Seksual Di Wilayah Kerja Poskesdes Kerembong, Lombok Tengah, dalam Jurnal "Jurnal Kebidanan", Vol 4, No. 1, Januari 2019.
- Abdul Mughis, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensikklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve,2001.
- Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1922.
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ (ed), *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Diakses pada: <https://www.ibupedia.com/artikel/konsepsi/metode-kb-mengenal-lebih-jauh-diafragma-sebagai-alat-kontrasepsi>
- Diterjemahkan oleh M. Abdul Mudjieb, et.all, *Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Diakses pada: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/kontrasepsi/apa-itu-kb-steril-tubektomi>

Diakses pada <https://www.sehatq.com/artikel/menimbang-kelebihan-dan-kekurangan-penggunaan-alat-kb-spiral>, Rabu, 22 juli 2020.

Abu mu'ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi, *Al Jami Masanid Al-Imam Al- 'Azham* .Beirut dar al-kutub al-ilmiah, tt.

Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr, 1989.

Ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Râ'iq*, Beirut: Dâr al- Kutub, 1995.